



PENETAPAN

Nomor [REDACTED]/PA FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama FakFak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SO, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten FakFak, sebagai "Penggugat";

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Pengusaha Pasir), pendidikan SMP, tempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]

Kabupaten FakFak, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama FakFak dengan Nomor [REDACTED], tanggal 3 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Utara, pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juli 1999, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Batauga, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Juli 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah paman sepupu Penggugat selama tiga tahun, Desa [REDACTED], Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Utara, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke FakFak tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat dan pindah kembali ke rumah Tergugat dan Penggugat, di [REDACTED] Kabupaten FakFak sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut. Pengugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

Anak Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun, laki-laki;

Anak Penggugat dan Tergugat. umur 14 tahun, laki-laki;

Anak Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, laki-laki;

Anak Penggugat dan Tergugat, umur 5 tahun, Perempuan;

4. Bahwa dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada awal tahun 2013 sudah mulai timbul pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus penyebabnya adalah :

5. Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat sering pulang pagi dengan keadaan mabuk dan Penggugat menegur sehingga terjadi pertengkaran;

6. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat sering pergi ke BAR atau CAFE;

7. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mendapati Tergugat tidur bersama perempuan BAR yang bernama Rini Sofia Sadonda sehingga Penggugat melaporkan Tergugat ke Kantor Polisi dan membuat surat Pernyataan, namun Tergugat kembali berhubungan dengan wanita tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dapat dirukunkan, serta Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan tinggal Bersama berdampingan sebagai suami isteri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, serta bukti yang akan Penggugat ajukan di persidangan nanti, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama FakFak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila pengadilan berpendapat lain, monon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas :

Menimbang, atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (01) Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomer 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA FF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua pasal dalam peraturan perundang-undangan

Mentmbang, an perkara itu;

hukum Islam yang berkaitan dengan N

MENETAPKA

Men abulkan permohonan Penggugat at untuk mencab,ut perkaranya;

1. 9 68/Pdt G/2017/PA FF cicabut;
2. Menyatakan perkara nomor. b ar biaya perkara sejumlah
- Membebaskan kepada Penggugat untuk mem ay .
3. Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yan dilangsungkan pada hai
Rabu. tanggal 15 November 2017 Maseh bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriyah
olen Anwar Harianto, S.Ag

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Soalatu. SH, dan Musaddat Humaidy

S.H!., MH" masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada han itu juga, aiel

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H k' An

Jumat Patipi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta di
dan Tergugat;

a i'm leh ggota
had ri dan gu
o Pen gat

Hakim Anggota.

AnWar Han

. SAg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 5 p

enetapan N

ornor 68/Pdt. GI/20 17/PA FI=

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Musaddat Humaidy, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Jumat Patipi, S. Ag.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp.	160.000
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000
5.	Biaya Materai	Rp.	6.000
Jumlah		Rp.	251.000

Terbilang: dua ratus lima puluh satu ribu rupiah

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA FF